

## KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS PENYANDANG CACAT MENTAL DALAM MEMPEROLEH HAK WARISNYA (HARTA WARIS)

Imam Sanusi<sup>1</sup>, Dominikus Rato<sup>2</sup>, Dyah Octorina Susanti<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Jember

<sup>1</sup>imamsanusi131@gmail.com, <sup>2</sup>dominikusrato.fh@unej.ac.id,

<sup>3</sup>dyahochtorina.fh@unej.ac.id

Received: 15/04/2023; Reviewed: 23/05/2023; Accepted: 29/05/2023;

Published: 01/06/2023

### ABSTRACT

*Every human being is born with their own diversity and uniqueness, some have differences called special needs. Many people out there view that a person who is born with special needs is called an imperfect human or is commonly called a cripple. Normative legal research is used in this study to find solutions to the legal position of heirs of people with mental disabilities. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach to the authority of guardians, inheritance management, and the rights of people with mental disabilities. People who have mental disorders or disabilities when faced with legal problems, in this case regarding the matter of inheritance, they cannot take/perform legal actions themselves. Even though he is in a state of being unable to carry out legal actions independently, he is still referred to as a legal subject. By recognizing persons with mental disabilities as legal subjects, they are included in legal subjects who are incompetent and can be assisted by guardians to receive inheritance.*

**Keywords : Inheritance, Mental Disability, Empowerment.**

### ABSTRAK

Setiap manusia dilahirkan dengan keragaman dan keunikannya masing-masing, beberapa memiliki perbedaan disebut kebutuhan khusus. Banyak orang-orang diluar sana memandang bahwa seorang yang dilahirkan berkebutuhan khusus disebut manusia yang tidak sempurna atau biasa disebut cacat. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mencari pemecahan masalah atas kedudukan hukum ahli waris penyandang cacat mental. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atas kewenangan wali, pengurusan harta waris, dan hak penyandang cacat mental. Orang yang memiliki kelainan atau kecacatan mental ketika dihadapkan dengan masalah hukum, dalam hal ini adalah mengenai soal pewarisan, ia tidak bisa berbuat/ melakukan perbuatan hukum sendiri. Walaupun ia dalam keadaan tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara mandiri, namun ia tetap disebut dengan subjek hukum. Dengan diakuinya penyandang cacat mental sebagai subjek hukum, maka ia termasuk ke dalam subjek hukum yang tidak cakap dan dapat dibantu oleh pengampu untuk menerima warisan.

**Kata Kunci : Waris, Cacat Mental, Pengampuan.**

## **I. PENDAHULUAN**

Manusia dianggap sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia karena memiliki akal, perasaan, dan kehendak, serta diakui sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kedudukan sebagai subjek hukum dimulai sejak dalam kandungan ibu dan diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan syarat bahwa ia dilahirkan hidup. Ketentuan ini berlaku penting terutama dalam hal perolehan hak, seperti hak warisan. Namun, ketentuan ini juga mengakui bahwa tidak ada hukuman yang dapat menghilangkan hak perdata manusia sebagai subjek hukum, sehingga meskipun seseorang dijatuhi hukuman, ia tetap memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dengan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara harus mematuhi hukum dan pemerintahan yang sama tanpa terkecuali, sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang hidup berpasangan antara pria dan wanita, dan hubungan ini terjalin melalui tali perkawinan yang kemudian membentuk keluarga sebagai unit masyarakat kecil yang penting.

Manusia memiliki masa hidup yang tidak abadi dan akan kembali ke alam fana untuk bertemu dengan Tuhan penciptanya. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai nasib keluarga yang ditinggalkan dan harta kekayaan yang telah diperoleh selama hidup. Ketika seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan warisan yang memicu konsekuensi hukum terkait siapa yang berhak menerima harta tersebut. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan meninggalkan harta kekayaannya, sedangkan ahli waris adalah pihak yang ditunjuk untuk menggantikan atau melanjutkan posisi hukum pewaris terkait dengan harta kekayaan yang diwarisi, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Oleh karena itu, ahli waris menjadi penerima warisan yang mewarisi posisi pewaris.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Widyantini A., "Paradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas", *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 2 No. 2, 2018, h.4.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 5.

Sebagai subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, ahli waris memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri saat menerima warisan. Namun, jika seorang ahli waris mengalami disabilitas, apakah mereka tetap dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum? Meskipun sebagai ahli waris, seseorang memiliki kewajiban dan hak, tidak semua orang dewasa memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki, seseorang harus memenuhi syarat kecakapan yang mencakup:<sup>3</sup>

1. “Seseorang yang dewasa (berusia 21 tahun);
2. Seseorang berusia di bawah 21 tahun tetapi sudah kawin;
3. Seseorang yang tidak menjalani hukuman;
4. Memiliki jiwa dan akal sehat”.

Jika seseorang tidak memenuhi salah satu syarat kecakapan, maka ia dianggap tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebagai contoh, seorang penyandang disabilitas mungkin tidak dapat mengelola harta kekayaannya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peraturan hukum yang mengatur tentang pengangkatan wali atau pengampunan. Dengan begitu, hak-hak dan kewajiban ahli waris yang penyandang disabilitas dapat dilindungi dan dijalankan dengan adil.<sup>4</sup>

Dalam masyarakat, sering terjadi bahwa orang yang tidak cakap dalam hal pewarisan (misalnya karena disabilitas) tidak mendapatkan bagian pewarisan yang seharusnya dan hak-haknya sering diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk ahli waris penyandang disabilitas dalam pewarisan masih kurang teratur. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk menemukan bentuk perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak ahli waris penderita penyandang disabilitas dalam pewarisan dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan

---

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 46.

<sup>4</sup> Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 51.

tersebut, maka peneliti akan mengkaji kedudukan hukum ahli waris penyandang cacat mental dalam memperoleh hak warisnya (harta waris).

## II. METODELOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).<sup>6</sup> Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atas kewenangan wali, pengurusan harta waris, dan hak penyandang cacat mental. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai perlindungan hukum ahli waris penyandang cacat mental dalam memperoleh harta warisan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengurusan Hak Waris Terhadap Ahli Waris Penyandang Cacat Mental

Setiap individu memiliki perbedaan dan keunikan yang membedakan satu sama lain. Beberapa individu memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik atau mental yang mereka alami. Sayangnya, masih banyak orang yang menganggap individu dengan kebutuhan khusus sebagai manusia yang tidak sempurna atau cacat. Hal ini menyebabkan individu dengan kebutuhan khusus sering menghadapi diskriminasi dan pengucilan dari masyarakat. Diskriminasi ini bisa menjadi rintangan bagi individu tersebut dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, seseorang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas apabila ia memiliki keterbatasan fisik, hintelektual, mental, dan/atau sensorik yang berlangsung dalam waktu lama dan mengalami hambatan serta kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2004, h. 14.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, h. 10.

tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya yang memiliki hak yang sama. UU ini dibuat untuk memberikan pedoman hukum bagi penyandang disabilitas agar hak-hak mereka dijamin dan terpenuhi, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan yang setara dengan orang lain dan untuk melawan diskriminasi terhadap orang dengan kecacatan melalui pemisahan, pelembagaan, dan pengecualian.

Seseorang yang mengalami disabilitas mungkin tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, seperti dalam hal pewarisan, karena hal ini melibatkan kewenangan dan kewajiban. Kewenangan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk usia, kesehatan, dan perilaku. Menurut Pasal 2 KUHPerdara, seseorang memiliki kewenangan sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan jika kepentingannya menghendaki. Ada dua pengertian dalam kewenangan berbuat, yaitu kemampuan untuk berbuat karena memenuhi syarat hukum dan kekuasaan/ kewenangan untuk berbuat karena diakui oleh hukum meskipun tidak memenuhi syarat hukum. Dalam konteks ini, orang dengan disabilitas mungkin membutuhkan bantuan dan dukungan hukum untuk memastikan hak-haknya terlindungi.

Orang dengan disabilitas sering dianggap sepele dalam masalah warisan di dalam masyarakat, terlebih dalam kehidupan sosial. Masalah warisan bagi orang dengan disabilitas mungkin tidak diperhatikan secara serius, dan ini bisa menjadi salah satu bentuk diskriminasi yang mereka alami. Dalam konteks ini, mereka mungkin membutuhkan dukungan dan bantuan hukum untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi secara adil dan setara dengan orang lain di masyarakat. Hal ini disebabkan karena:

Masyarakat memiliki pandangan yang menyatakan bahwa orang yang memiliki disabilitas tidak memiliki kemampuan berpikir yang luas. Pandangan seperti ini seringkali dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas. Karena kenyataannya, orang dengan disabilitas memiliki kemampuan berpikir yang sama seperti orang lainnya, hanya saja mungkin diperlukan penyesuaian dan pendekatan yang berbeda dalam memfasilitasi interaksi dan keterlibatan mereka di

dalam masyarakat. Penyandang disabilitas mengalami keterbatasan fisik yang membuatnya tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum sendiri. Oleh karena itu, dalam hal pewarisan, ada orang lain yang dianggap berhak mewarisi harta waris yang seharusnya menjadi hak milik penyandang disabilitas.

Keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas membuat mereka kurang memiliki pengetahuan dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, karena kondisi mereka yang terbatas. Padahal setiap individu memiliki hak waris yang sama, bahkan bayi yang baru lahir atau masih dalam kandungan memiliki hak tersebut selama mereka lahir dalam keadaan sehat dan hidup. Namun, jika bayi tersebut meninggal dunia sebelum lahir atau setelah lahir, maka ia tidak memiliki hak waris. Demikian halnya dengan penyandang disabilitas, mereka juga sebagai subjek hukum memiliki hak waris yang sama dengan individu lainnya.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta, yang kemudian diteruskan ke ahli waris melalui suatu proses yang disebut pewarisan. Sebelum meninggal, pewaris memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan bahwa hartanya akan ditangani dengan tepat oleh ahli waris yang ditunjuk. Untuk itu, pewaris dapat membuat wasiat untuk mengatur sistem pewarisan dan menunjuk orang-orang yang dianggap pantas untuk mengurus harta tersebut setelah ia meninggal dunia. Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu:<sup>7</sup>

1. “Ada orang yang meninggal dunia (pewaris);
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);
3. Ada sejumlah kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan)”.

KUHPerdata tidak memberikan definisi yang jelas tentang hukum kewarisan, tetapi Pasal 830 KUHPerdata menyatakan bahwa warisan hanya dapat diwarisi setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 836 KUHPerdata menegaskan bahwa ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut dibuka untuk diwarisi. Pengampuan atau curatele dalam hukum perdata merujuk pada upaya hukum untuk menjadikan

---

<sup>7</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesi dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 28.

seseorang yang telah dewasa sama dengan anak kecil. Curandus adalah orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, sedangkan pengampuannya disebut curator dan pengampunya disebut curatele. Menurut Pasal 433 KUHPerdara, orang dewasa yang menderita sakit ingatan, boros, dungu, atau buta harus ditempatkan di bawah pengampuan. Namun, anak-anak yang masih di bawah umur dan mengalami kondisi yang sama, seperti dungu, sakit ingatan, atau buta, tidak boleh ditempatkan di bawah pengampuan dan harus tetap di bawah pengawasan orang tua atau walinya, sesuai dengan Pasal 462 KUHPerdara. Dengan kata lain, pengampuan terjadi ketika seseorang yang telah dewasa dianggap tidak cakap atau tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, pengurusan harus diserahkan kepada seseorang yang bertindak sebagai wakilnya.

Pengampuan merupakan hal yang diatur dalam hukum Perdata dan dasarnya terdapat dalam KUHPerdara. Pasal-pasal yang mengatur tentang pengampuan terdapat dari Pasal 433 hingga Pasal 462. Proses pengampuan terjadi melalui keputusan hakim yang dilakukan setelah adanya permohonan pengampuan. Orang yang berhak mengajukan permohonan pengampuan sesuai dengan Pasal 434 KUHPerdara yaitu keluarga sedarah yang meminta pengampuan bagi anggota keluarga sedarahnya yang dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap.

Pengajuan permohonan pengampuan hanya dapat dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga semenda hingga derajat keempat serta suami atau istri atas pasangan mereka yang memenuhi kriteria pengampuan. Meskipun istilah "pengampuan" tidak ditemukan dalam KUHPerdara, aturan terkait pengampuan diatur dalam Pasal 433 sampai 462. Pasal 433 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang selalu mengalami kondisi dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, bahkan jika mereka kadang-kadang mampu menggunakan pikirannya. Selain itu, seorang dewasa juga dapat ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosannya.

Pengampuan sebenarnya merupakan bentuk perwalian yang spesifik, dimana ditujukan untuk orang dewasa namun terkait dengan keadaan tertentu (mental atau fisik

yang tidak sempurna), sehingga orang tersebut tidak dapat bertindak secara bebas.<sup>8</sup> Pada pengampuan, seperti dalam perwalian, terdapat asas "pembatasan kebebasan" bagi seseorang yang mengalami keterbatasan dalam hal mental atau fisik sehingga tidak dapat bertindak dengan leluasa. Dalam konteks pernikahan, jika seseorang menderita kecanduan atau mabuk, atau memiliki keterbatasan mental dan fisik, orang tersebut harus meminta bantuan pasangan mereka dalam menentukan tempat tinggal. Mereka juga harus meminta bantuan dari walinya untuk membuat perjanjian perkawinan. Selain itu, orang terampu tersebut tidak diperbolehkan menjadi wali atau mengambil keputusan sebagai orang tua. Kurandus juga dilarang meminta pembubaran kebersamaan harta perkawinan atau meminta pembagian harta warisan.<sup>9</sup>

Dalam hal pewarisan ahli waris yang memiliki kelemahan mental sehingga tidak mampu mengurus kepentingan dirinya sendiri dengan baik, maka mereka berhak meminta pengampuan. Permohonan pengampuan harus diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat orang yang dimintakan pengampuannya tinggal. Setelah putusan atau penetapan diucapkan, pengampuan tersebut mulai berlaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki kelemahan mental dan menjadi ahli waris dapat mengajukan permohonan pengampuan sesuai dengan Pasal 434 KUHPerdara, dan permohonan tersebut harus dilakukan di pengadilan tempat orang yang dimintakan pengampuannya tinggal.

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan anak-anak yang belum dewasa. Ketentuan hukum mengenai perwalian atas anak-anak terdapat dalam beberapa pasal, termasuk Pasal 331-344, Pasal 362, 367, 369-388, dan Pasal 391 serta bab-bab selanjutnya dalam Bagian Kesebelas, Keduabelas, dan Ketigabelas Bab Kelima Belas, yang juga berlaku untuk pengampuan. Jika seseorang ditaruh di bawah pengampuan karena sakit jiwa dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau pernyataan atau tidak dapat melakukan perkawinan,

---

<sup>8</sup> Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 161.

<sup>9</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, h. 240.



maka perbuatan hukum tersebut tidak sah karena untuk melakukan perbuatan hukum harus dengan kesadaran dan akal sehat.

Menurut KUHPerdara, status hukum ahli waris yang memiliki cacat mental dalam kewarisan adalah bahwa mereka tidak dihalangi untuk mewarisi. Meskipun dalam Pasal 838 KUHPerdara tidak disebutkan orang yang memiliki cacat mental, namun mereka termasuk dalam ahli waris karena warisan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka yang membutuhkan biaya. Namun, untuk memastikan bahwa mereka dapat mengelola warisan dengan baik, maka mereka harus dibantu oleh pengampu (kurator) seperti yang diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan bahwa orang dewasa yang mengalami cacat mental seperti dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan meskipun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

Menurut KUHPerdara, status hukum ahli waris yang memiliki cacat mental dalam kewarisan dianggap sama dengan ahli waris yang tidak memiliki cacat mental. Hal ini dikarenakan Pasal 838 KUHPerdara tidak melarang ahli waris yang memiliki cacat mental untuk mewarisi harta. Meskipun demikian, ahli waris cacat mental harus dibantu oleh pengampunya (kuratornya) dalam penggunaan warisan untuk memastikan kesejahteraannya. Syarat ini diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara yang menyatakan bahwa orang yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

Berdasarkan KUHPerdara, pengampuan diperlukan untuk anak kecil yang belum baligh atau belum cukup dewasa, orang yang gila, dan orang yang bodoh karena mereka dianggap belum sempurna akalnya. Oleh karena itu, perbuatan hukum yang mereka lakukan tidak dianggap sah tanpa persetujuan dari wali atau pengampunya. Ahli waris cacat mental termasuk dalam golongan belum sempurna akalnya dan harus dibantu oleh pengampunya dalam mendapatkan warisan. Namun, pengampuan hanya dapat diminta oleh keluarga sedarah dalam garis lurus atau keluarga semenda dalam garis menyimpang hingga derajat keempat. Suami atau istri juga dapat meminta

pengampuan. Penting untuk mengajukan pengampuan pada ahli waris cacat mental dan memilih wali yang tepat untuk mengampu hak waris yang dimilikinya.

Menurut KUHPerdara, Pasal 838 tidak menyebutkan orang yang mempunyai cacat mental sebagai orang yang tidak dapat mewarisi, sehingga orang yang mempunyai cacat mental termasuk dalam kategori ahli waris. Hal ini dikarenakan ahli waris cacat mental membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan dapat memanfaatkan warisan yang diterimanya. Namun, pengampuan atau kurator harus membantu ahli waris cacat mental dalam pengelolaan harta warisnya, seperti yang diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan bahwa orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

#### **Kewenangan Wali Terhadap Pengurusan Harta Waris Penyandang Cacat Mental**

Pengampuan adalah penetapan atas orang yang bertugas mengampu seseorang yang tidak memiliki kemampuan penuh untuk mengatur dan mengurus hartanya sendiri sesuai dengan undang-undang. Orang yang ditunjuk sebagai pengampu, terutama jika berasal dari keluarga, memiliki hak untuk mengatur dan mengurus harta si terampu, serta menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari si terampu. Selain itu, pengampu juga memiliki hak untuk menikmati pendapatan si terampu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 454 KUHPerdara.

Pada konteks KUH Perdata, isu yang dihadapi adalah hak-hak ahli waris dalam kasus pembagian harta warisan yang telah terbuka. Dalam hukum waris, harta yang diwariskan kepada ahli waris merupakan harta bersih, yaitu harta warisan setelah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, hutang pewaris, dan pelunasan wasiat yang dibuat oleh pewaris kepada pihak yang berhak. Dalam perspektif hukum waris, pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan setelah harta tersebut bersih dari segala kewajiban pembayaran yang terkait dengan kematian pewaris, dan wasiat pewaris telah dipenuhi oleh pihak yang berhak.

Pengampu yang berasal dari keluarga memiliki wewenang untuk mewakili orang yang diampu dalam melakukan tindakan hukum karena orang yang diampu tidak mampu melakukannya sendiri. Tugas dan kewenangan pengampu berkaitan dengan

mengurus kepentingan harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan. Jika dibutuhkan, pengampu harus melakukan tindakan yang diperlukan untuk kepentingan orang yang diampunya, termasuk melakukan perlawanan jika kepentingan orang yang diampunya terancam oleh tindakan orang lain yang merugikan. Adapun tugas dan wewenang pengampu keluarga ini antara lain:<sup>10</sup>

1. “Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu
2. Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa”.

Pengampuan merupakan bentuk perwalian khusus untuk orang dewasa yang tidak dapat bertindak leluasa karena keadaan fisik atau mentalnya. Dalam KUH Perdata, hak dan kewajiban ahli waris meletakkan sistem hukum hakikat pada prinsipnya. Ahli waris menerima harta bersih setelah dikurangi beban, sedangkan KUH Perdata menganggap harta pewarisan kotor, termasuk beban yang harus dipikul oleh ahli waris. Dalam konteks pengampuan pada KUH Perdata, persoalannya adalah hak-hak ahli waris cacat mental pada saat pembagian harta warisan. Ahli waris menerima harta bersih setelah dikurangi hutang dan pembayaran lainnya. Sebelum pembagian, harta pewarisan harus dibersihkan dari biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan penyerahan wasiat kepada yang berhak.

### **Perlindungan Hukum Ahli Waris Penyandang Cacat Mental Dalam Memperoleh Harta Warisan**

Dalam rangka memastikan bahwa ahli waris yang memiliki disabilitas tidak mengalami diskriminasi dalam hal pewarisan, perlu ada peraturan yang khusus untuk melindungi hak-hak mereka. Meskipun belum ada peraturan khusus yang mengatur hal ini, penelitian menunjukkan bahwa ahli waris dengan cacat mental telah dilindungi oleh undang-undang dalam hal memperoleh hak mereka dalam pewarisan. Orang dengan cacat mental dianggap sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara dan

---

<sup>10</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Perdata Orang dan Keluarga*, Gitamajaya, Jakarta, 2004, h 91.

mereka berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama di hadapan hukum.<sup>11</sup>

Asas persamaan di hadapan hukum menjamin keadilan untuk semua orang, termasuk untuk kaum disabilitas, tanpa memandang latar belakang mereka. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh didiskriminasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum". Jika kita mengaitkan hal ini dengan hak pewarisan bagi penyandang disabilitas, maka jelas bahwa mereka juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak pribadi mereka.

Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ahli waris dengan cacat mental memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atau pembedaan, karena hak asasi manusia tidak bergantung pada perbedaan suku, agama, atau bahkan kelainan fisik. Namun, kenyataannya para penyandang disabilitas masih sering mengalami perlakuan yang tidak adil, bahkan diskriminasi, yang mengabaikan hak-hak mereka. Sebagai manusia, hak-hak ini melekat pada diri setiap individu sejak lahir dan bersifat tetap, sehingga melanggar hak-hak para penyandang disabilitas adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri.

Pasal 29 UU NO. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menyediakan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan di lembaga penegak hukum terkait keperdataan atau pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika terjadi sengketa antara ahli waris, di mana salah satunya adalah penyandang disabilitas yang tidak menerima warisan, pemerintah harus memberikan bantuan hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ahli waris penyandang disabilitas berhak mewarisi

---

<sup>11</sup> Yuyuk Afriyana, "Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental", *Jurnal Syntax Administration*, Vol 1 No 7, 2020, h 7.

dan dapat mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 834 KUHPdt. Ahli waris yang berada dalam pengampuan memiliki perlindungan hukum yang dijamin untuk memperoleh hak waris, dan hal ini telah diatur oleh undang-undang sehingga tidak dapat diganggu gugat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Orang yang menderita cacat mental memiliki hak yang sama dalam menerima warisan, namun mereka dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan anak di bawah umur. Oleh karena itu, mereka memerlukan pengampu untuk membantu mengurus harta waris mereka. Seseorang dapat menjadi pengampu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri atau Agama di wilayah hukum yang bersangkutan. Keputusan pengadilan mengenai penunjukan pengampu dapat digunakan sebagai bentuk perwakilan dalam pengurusan hak waris orang dengan cacat mental. Tidak ada alasan untuk menolak hak waris mereka karena kurang cakap. Meskipun orang dengan cacat mental dianggap sebagai subjek hukum, mereka membutuhkan bantuan pengampu dalam mengurus hak waris mereka. Jadi, undang-undang menjamin perlindungan hukum bagi mereka yang berada di bawah pengampuan untuk memperoleh hak waris.

#### **DAFTAR BACAAN**

- A., Widyantini, “Paradigma Human Rights Based Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 2 No. 2, 2018.
- Afiyanah, Yuyuk, “Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental”, *Jurnal Syntax Administration*, Vol 1 No 7, 2020.
- Ali, Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Perdata Orang dan Keluarga*, Gitamajaya, Jakarta, 2004.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Pennelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.

Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesi dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008.